



PUTUSAN

Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saiful Amri als Ucok Bin Nurdin
2. Tempat lahir : Ulee Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 6 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Moun Maduen Rt/000 Rw/000 Kel. Meunasah Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara Prov. Aceh.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Saiful Amri als Ucok Bin Nurdin ditangkap sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa Saiful Amri als Ucok Bin Nurdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Hefzoni, S.H., DKK dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN, berkantor di Sabah Kering RT 001, RW 001, Desa Cangu, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 03 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 22 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 22 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL AMRI Als UCOK Bin NURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan Tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIFUL AMRI Als UCOK Bin NURDIN berupa pidana penjara selama. 14 (empat belas) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.0000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah tas selempang;
 - 1 (satu) buah dompet;
 - 1 (satu) buah kotak handphone;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang Tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah SIM C;

Dikembalikan kepada terdakwa, SAIFUL AMRI Als UCOK Bin NURDIN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta belum pernah dihukum:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa **Terdakwa SAIFUL AMRI Als UCOK Bin NURDIN** pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 14:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus pada tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Tempat Makan Saung Jl. Baru Bogor kota Bogor, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri Kalianda daripada tempat kedudukan yang didalamnya daerah tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan “ **Yang Melakukan, Menyuruh melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk Tanaman Beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau Melebihi 5 (Lima) batang Pohon atau dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya 5 (Lima) gram**” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada **tanggal 24 Agustus 2023** sdr. RAHMA DANA (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mencari Pilot membawa Narkotika Jenis Sabu milik sdr. PALDES (DPO);
- Kemudian **pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023** sekira pukul 20:00 WIB, Terdakwa mendatangi kos-kosan saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak menawarkan pekerjaan menjadi kurir Narkotika Jenis Sabu dari Pekanbaru tujuan Tangerang dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per Kilogram, serta jika berhasil Terdakwa meminta bagian dari Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari total upah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) jika berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu dari Pekanbaru sampai Tangerang. Kemudian saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak menerima tawaran Terdakwa, lalu diberikan Uang Jalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22:00 WIB, saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak menghubungi saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin yang berada di Pekanbaru, menawarkan pekerjaan untuk membawa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 7 (Tujuh) Bungkus teh cina yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan upah total Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan hasil upah tersebut akan dibagi sama rata oleh saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak dan saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin, kemudian saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin sepakat menerima tawaran saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak, kemudian saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak membeli tiket Pesawat ke Pekanbaru dengan cara online untuk keberangkatan tanggal 28 Agustus 2023, selanjutnya saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak menghubungi saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin untuk menjemput saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak di Bandara menggunakan Mobil Rental, serta memerintahkan saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin untuk membeli 2 (dua) Kartu Perdana baru, kemudian saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak mengirimkan uang Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) melalui aplikasi DANA untuk sewa Mobil. Pada **hari Senin tanggal 28 Agustus 2023** sekira Pukul 06:30 WIB saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak tiba di Bandara Soekarno Hatta kemudian langsung membuang kartu sim Handphone lalu langsung melakukan Boarding Pass, sekira Pukul 08:15 WIB saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak sampai di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Kla



kemudian menghubungi saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin, setelah saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin menjemput saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak, saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin langsung menuju Hotel Batika Pekanbaru untuk Istirahat, sekira pukul 14:00 WIB saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak, menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "Nanti ada yang telfon, kerjaan saya hanya sampai disini, nanti ada nomor baru yang akan arahkan kalian dilapangan". Sekira pukul 14:15 nomor tidak dikenal menghubungi saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak, mengatakan "saya adalah orang yang akan mengarahkan kalian dilapangan, kalau ada apa apa kabarin kesaya" sekira Pukul 17:00 WIB saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak mendapatkan telfon dari nomor tidak dikenal yang sama, diarahkan untuk datang ke jalan Rumbai Pekanbaru. Sesampainnya pada tempat yang ditentukan sekira pukul 17:40 WIB nomor yang tidak dikenal yang sama menghubungi untuk mengirimkan foto tempat saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin berada, sekira 15 (Lima Belas) Menit kemudian, nomor tidak dikenal tersebut menghubungi lalu mengatakan "tetap disitu dan lihat mobil Xpander Hitam yang parkir" sekira pukul 18:10 WIB nomor tidak dikenal tersebut menghubungi saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak mengarahkan untuk memarkirkan mobil yang dikendarai saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin disamping mobil Xpander Hitam, saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin langsung mengikuti arahan orang tidak dikenal yang menghubungi via telfon tersebut, memarkirkan kendaraan yang saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin kendarai di samping mobil xpander Hitam, kemudian saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin membuka mobil Xpander Hitam yang tidak ada orang didalamnya, lalu langsung mengambil Tas berwarna Hitam pada dikursi tengah mobil Xpander Hitam lalu bergegas meninggalkan lokasi tersebut;

- Selanjutnya pada **hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023** sekira Pukul 16:30 WIB sdr. RAHMA DANA (DPO) menghubungi Terdakwa memberitahu bahwa saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin sudah ditangkap Polisi, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Terdakwa untuk membuang Handphone OPPO A7 warna Hitam milik terdakwa dan mengganti dengan Handphone baru;

- Kemudian pada **Hari Kamis Tanggal 31 Agustus 2023** pada saat Tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan Pengembangan bersama saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin sedang makan siang di suatu saung yang tidak jauh dari lokasi Kos-kosan Terdakwa, Terdakwa datang ke Saung tempat Tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan Pengembangan bersama saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin sedang makan siang, kemudian saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak memberitahu Tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan, bahwa orang tersebut Terdakwa yang memberi pekerjaan sebagai kurir Narkotika Jenis Sabu, Tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan langsung menangkap Terdakwa, kemudian Tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan bersama para saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin, serta Terdakwa pergi ke Polres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 011/10590.00/2023 tanggal 1 September 2023 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 7 (Tujuh) bungkus Plastik Teh Cina yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 7439, 83 gram (Tujuh Empat Tiga Sembilan koma Delapan Tiga) gram;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. PL140EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 September 2023 dengan kesimpulan bahwa seluruh barang bukti 7 (Tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan **terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP---

ATAU

KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa SAIFUL AMRI Als UCOK Bin NURDIN** pada hari
Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 14:00 WIB atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus pada tahun 2023 atau
setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023,
bertempat di Tempat Makan Saung Jl. Baru Bogor kota Bogor, namun
berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP karena sebagian besar saksi yang
dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri Kalianda daripada
tempat kedudukan yang didalamnya daerah tindak pidana itu dilakukan,
sehingga Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini, yang melakukan “ **Yang Melakukan, Menyuruh melakukan,
dan Yang Turut Serta Melakukan Menawarkan untuk Dijual, Menjual,
Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau
Menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk Tanaman Beratnya
melebihi 1 (Satu) Kilogram atau Melebihi 5 (Lima) batang Pohon atau
dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya 5 (Lima) gram**” perbuatan
tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai
berikut: -----

- Bahwa berawal pada **tanggal 24 Agustus 2023** sdr. RAHMA DANA
(DPO) menghubungi Terdakwa untuk mencari Pilot membawa Narkotika
Jenis Sabu milik sdr. PALDES (DPO);
- Kemudian **pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023** sekira pukul
20:00 WIB, Terdakwa mendatangi kos-kosan saksi M. Rahmad Danil bin
Umar Ishak menawarkan pekerjaan menjadi kurir Narkotika Jenis Sabu
dari Pekanbaru tujuan Tangerang dengan dijanjikan upah sebesar Rp.
25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per Kilogram, serta jika berhasil
Terdakwa meminta bagian dari Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
dari total upah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
jika berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu dari Pekanbaru sampai
Tangerang. Kemudian saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak menerima
tawaran Terdakwa, lalu diberikan Uang Jalan sebesar Rp. 3.000.000,-
(tiga juta rupiah), kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama
sekira pukul 22:00 WIB, saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin yang berada di Pekanbaru, menawarkan pekerjaan untuk membawa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 7 (Tujuh) Bungkus teh cina yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan upah total Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan hasil upah tersebut akan dibagi sama rata oleh saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak dan saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin, kemudian saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin sepakat menerima tawaran saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak, kemudian saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak membeli tiket Pesawat ke Pekanbaru dengan cara online untuk keberangkatan tanggal 28 Agustus 2023, selanjutnya saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak menghubungi saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin untuk menjemput saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak di Bandara menggunakan Mobil Rental, serta memerintahkan saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin untuk membeli 2 (dua) Kartu Perdana baru, kemudian saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak mengirimkan uang Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) melalui aplikasi DANA untuk sewa Mobil. Pada **hari Senin tanggal 28 Agustus 2023** sekira Pukul 06:30 WIB saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak tiba di Bandara Soekarno Hatta kemudian langsung membuang kartu sim Handphone lalu langsung melakukan Boarding Pass, sekira Pukul 08:15 WIB saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak sampai di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak kemudian menghubungi saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin, setelah saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin menjemput saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak, saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin langsung menuju Hotel Batika Pekanbaru untuk Istirahat, sekira pukul 14:00 WIB saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak, menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "Nanti ada yang telfon, kerjaan saya hanya sampai disini, nanti ada nomor baru yang akan arahkan kalian dilapangan". Sekira pukul 14:15 nomor tidak dikenal menghubungi saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak, mengatakan "saya adalah orang yang akan mengarahkan kalian dilapangan, kalau ada apa apa kabarin kesaya" sekira Pukul 17:00 WIB saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak mendapatkan telfon dari nomor tidak dikenal yang sama, diarahkan untuk datang ke jalan Rumbai Pekanbaru. Sesampainnya pada tempat yang ditentukan sekira pukul 17:40 WIB nomor yang tidak dikenal yang sama menghubungi untuk mengirimkan foto tempat saksi M.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin berada, sekira 15 (Lima Belas) Menit kemudian, nomor tidak dikenal tersebut menghubungi lalu mengatakan "tetap disitu dan lihat mobil Xpander Hitam yang parkir" sekira pukul 18:10 WIB nomor tidak dikenal tersebut menghubungi saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak mengarahkan untuk memarkirkan mobil yang dikendarai saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin disamping mobil Xpander Hitam, saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin langsung mengikuti arahan orang tidak dikenal yang menghubungi via telfon tersebut, memarkirkan kendaraan yang saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin kendarai di samping mobil xpander Hitam, kemudian saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin membuka mobil Xpander Hitam yang tidak ada orang didalamnya, lalu langsung mengambil Tas berwarna Hitam pada dikursi tengah mobil Xpander Hitam lalu bergegas meninggalkan lokasi tersebut;

- Selanjutnya pada **hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023** sekira Pukul 16:30 WIB sdr. RAHMA DANA (DPO) menghubungi Terdakwa memberitahu bahwa saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin sudah ditangkap Polisi, lalu memerintahkan Terdakwa untuk membuang Handphone OPPO A7 warna Hitam milik terdakwa dan mengganti dengan Handphone baru;
- Kemudian pada **Hari Kamis Tanggal 31 Agustus 2023** pada saat Tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan Pengembangan bersama saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin sedang makan siang di suatu saung yang tidak jauh dari lokasi Kos-kosan Terdakwa, Terdakwa datang ke Saung tempat Tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan Pengembangan bersama saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin sedang makan siang, kemudian saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak memberitahu Tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan, bahwa orang tersebut Terdakwa yang memberi pekerjaan sebagai kurir Narkotika Jenis Sabu, Tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan langsung menangkap Terdakwa, kemudian Tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan bersama para saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin, serta



Terdakwa pergi ke Polres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 011/10590.00/2023 tanggal 1 September 2023 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 7 (Tujuh) bungkus Plastik Teh Cina yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 7439, 83 gram (Tujuh Empat Tiga Sembilan koma Delapan Tiga) gram;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. PL140EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 September 2023 dengan kesimpulan bahwa seluruh barang bukti 7 (Tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan **terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal Undang- Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AIPDA FACRIEZAL dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah dimintai keterangannya pada tahap penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan tersebut adalah keterangan yang sebenar-benarnya.
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 15:30 WIB didepan rumah makan Rafly Tanza Desa Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan saksi bersama-sama rekan satu regu (Salah satunya AIPDA MARZULIAN) berhasil melakukan



penangkapan terhadap saksi M. Rahmad Danil Bin Umar Ishak dan saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin atas kepemilikan barang berupa narkoba jenis sabu yang dikemas dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo java berisikan 4 (empat) bungkus teh cina berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah tas warna merah merk polo England berisikan 3 (tiga) bungkus plastik teh cina berisikan kristal warna putih yang berada di bagasi sebelah kiri bus dengan nomor polisi F 7709 AA, saat diinterogasi saksi M. Rahmad Danil Bin Umar Ishak dan saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin mengatakan mendapat pekerjaan untuk mengambil membawa serta mengantar narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa, kemudian kami melakukan pengembangan ke Bogor Jawa Barat, pada hari Kamis 31 Agustus 2023 sekira pukul 14:00 WIB di rumah makan saung, di jalan baru bogor kota, kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat kami bersama saksi M. Rahmad Danil Bin Umar Ishak dan saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin sedang makan di rumah makan saung tersebut, terdakwa datang kerumah makan tersebut, saksi M. Rahmad Danil Bin Umar Ishak mengatakan bahwa orang tersebut adalah terdakwa, setelah itu kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa, saksi M. Rahmad Danil Bin Umar Ishak dan saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin serta barang bukti menuju Polres Lampung Selatan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi AIPDA MARZULIAN dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah dimintai keterangannya pada tahap penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan tersebut adalah keterangan yang sebenar-benarnya.
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Jam 08:00 WIB saksi bersama-sama rekan satu regu (Salah satunya AIPDA HERMAWAN UTOYO) mendapat jadwal piket di Pos Seaport Interdiction.
 - Bahwa tugas regu tersebut ialah, melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang akan memasuki Pelabuhan Bakauheni. Tidak hanya



kendaraan namun orang dan barang-barang penumpang juga saksi lakukan pemeriksaan

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 00:05 WIB saksi bersama-sama rekan (anggota kepolisian) menemukan 2 (Dua) buah bungkus diduga Narkotika jenis ganja sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) paket yang terletak di bagasi bawah sebelah kiri bus.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan regu mencari tahu siapa pemilik barang berupa 2 (Dua) Kardus berisi 25 (Dua Puluh Lima) paket berisi narkotika jenis ganja tersebut, terdakwa mengakui barang tersebut milik terdakwa yang akan diantar ke sdr. Panji Aditya (DPO) di Pasar Rebo, Jakarta Timur;
- Kemudian masih pada hari yang sama sekira jam 04:00 WIB saksi bersama rekan satu regu membawa terdakwa untuk melakukan pengembangan ke pull Sempati Star yang berada di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Di pull Pasar Rebo saksi bersama rekan satu regu menunggu sdr. Panji Aditya (DPO), namun tidak kunjung datang. Karena tidak kunjung datang saksi bersama-sama rekan satu regu membawa terdakwa kembali ke Polres Lampung Selatan guna dilakukan proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi M. RAHMAD DANIL Bin UMAR ISHAK dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah dimintai keterangannya pada tahap penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan tersebut adalah keterangan yang sebenar-benarnya.
- Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 20:00 WIB, Terdakwa mendatangi kos-kosan saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak menawarkan pekerjaan menjadi kurir Narkotika Jenis Sabu dari Pekanbaru tujuan Tangerang dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per Kilogram, serta jika berhasil Terdakwa meminta bagian dari Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari total upah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) jika berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu dari Pekanbaru sampai Tangerang. Kemudian saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak menerima tawaran Terdakwa, lalu diberikan Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22:00 WIB, saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak menghubungi saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin yang berada di Pekanbaru, menawarkan pekerjaan untuk membawa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 7 (Tujuh) Bungkus teh cina yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan upah total Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan hasil upah tersebut akan dibagi sama rata oleh saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak dan saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin, kemudian saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin sepakat menerima tawaran saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak, kemudian saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak membeli tiket Pesawat ke Pekanbaru dengan cara online untuk keberangkatan tanggal 28 Agustus 2023, selanjutnya saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak menghubungi saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin untuk menjemput saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak di Bandara menggunakan Mobil Rental, serta memerintahkan saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin untuk membeli 2 (dua) Kartu Perdana baru, kemudian saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak mengirimkan uang Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) melalui aplikasi DANA untuk sewa Mobil. Pada **hari Senin tanggal 28 Agustus 2023** sekira Pukul 06:30 WIB saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak tiba di Bandara Soekarno Hatta kemudian langsung membuang kartu sim Handphone lalu langsung melakukan Boarding Pass, sekira Pukul 08:15 WIB saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak sampai di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak kemudian menghubungi saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin, setelah saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin menjemput saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak, saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin langsung menuju Hotel Batika Pekanbaru untuk Istirahat, sekira pukul 14:00 WIB saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak, menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "Nanti ada yang telfon, kerjaan saya hanya sampai disini, nanti ada nomor baru yang akan arahkan kalian dilapangan". Sekira pukul 14:15 nomor tidak dikenal menghubungi saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak, mengatakan "saya adalah orang yang akan mengarahkan kalian dilapangan, kalau ada apa apa kabarin kesaya" sekira Pukul 17:00 WIB saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Kla



mendapatkan telfon dari nomor tidak dikenal yang sama, diarahkan untuk datang ke jalan Rumbai Pekanbaru. Sesampainnya pada tempat yang ditentukan sekira pukul 17:40 WIB nomor yang tidak dikenal yang sama menghubungi untuk mengirimkan foto tempat saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin berada, sekira 15 (Lima Belas) Menit kemudian, nomor tidak dikenal tersebut menghubungi lalu mengatakan "tetap disitu dan lihat mobil Xpander Hitam yang parkir" sekira pukul 18:10 WIB nomor tidak dikenal tersebut menghubungi saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak mengarahkan untuk memarkirkan mobil yang dikendarai saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin disamping mobil Xpander Hitam, saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin langsung mengikuti arahan orang tidak dikenal yang menghubungi via telfon tersebut, memarkirkan kendaraan yang saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin kendarai di samping mobil xpander Hitam, kemudian saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin membuka mobil Xpander Hitam yang tidak ada orang didalamnya, lalu langsung mengambil Tas berwarna Hitam pada dikursi tengah mobil Xpander Hitam lalu bergegas meninggalkan lokasi tersebut;

- Selanjutnya pada **hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023** sekira Pukul 16:30 WIB sdr. RAHMA DANA (DPO) menghubungi Terdakwa memberitahu bahwa saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin sudah ditangkap Polisi, lalu memerintahkan Terdakwa untuk membuang Handphone OPPO A7 warna Hitam milik terdakwa dan mengganti dengan Handphone baru;
- Kemudian pada **Hari Kamis Tanggal 31 Agustus 2023** pada saat Tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan Pengembangan bersama saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin sedang makan siang di suatu saung yang tidak jauh dari lokasi Kos-kosan Terdakwa, Terdakwa datang ke Saung tempat Tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan Pengembangan bersama saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin sedang makan siang, kemudian saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak memberitahu Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Narkoba Polres Lampung Selatan, bahwa orang tersebut Terdakwa yang memberi pekerjaan sebagai kurir Narkotika Jenis Sabu, Tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan langsung menangkap Terdakwa, kemudian Tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan bersama para saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin, serta Terdakwa pergi ke Polres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi M. MAHYUZAR Bin JAFARUDDIN dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dimintai keterangannya pada tahap penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan tersebut adalah keterangan yang sebenar-benarnya.
 - Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 20:00 WIB, Terdakwa mendatangi kos-kosan saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak menawarkan pekerjaan menjadi kurir Narkotika Jenis Sabu dari Pekanbaru tujuan Tangerang dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per Kilogram, serta jika berhasil Terdakwa meminta bagian dari Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari total upah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) jika berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu dari Pekanbaru sampai Tangerang. Kemudian saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak menerima tawaran Terdakwa, lalu diberikan Uang Jalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22:00 WIB, saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak menghubungi saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin yang berada di Pekanbaru, menawarkan pekerjaan untuk membawa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 7 (Tujuh) Bungkus teh cina yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan upah total Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan hasil upah tersebut akan dibagi sama rata oleh saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak dan saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin, kemudian saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin sepakat menerima tawaran saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak, kemudian saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak membeli tiket Pesawat ke Pekanbaru dengan cara online untuk

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberangkatan tanggal 28 Agustus 2023, selanjutnya saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak menghubungi saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin untuk menjemput saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak di Bandara menggunakan Mobil Rental, serta memerintahkan saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin untuk membeli 2 (dua) Kartu Perdana baru, kemudian saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak mengirimkan uang Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) melalui aplikasi DANA untuk sewa Mobil. Pada **hari Senin tanggal 28 Agustus 2023** sekira Pukul 06:30 WIB saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak tiba di Bandara Soekarno Hatta kemudian langsung membuang kartu sim Handphone lalu langsung melakukan Boarding Pass, sekira Pukul 08:15 WIB saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak sampai di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak kemudian menghubungi saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin, setelah saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin menjemput saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak, saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin langsung menuju Hotel Batika Pekanbaru untuk Istirahat, sekira pukul 14:00 WIB saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak, menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "Nanti ada yang telfon, kerjaan saya hanya sampai disini, nanti ada nomor baru yang akan arahkan kalian dilapangan". Sekira pukul 14:15 nomor tidak dikenal menghubungi saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak, mengatakan "saya adalah orang yang akan mengarahkan kalian dilapangan, kalau ada apa apa kabarin kesaya" sekira Pukul 17:00 WIB saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak mendapatkan telfon dari nomor tidak dikenal yang sama, diarahkan untuk datang ke jalan Rumbai Pekanbaru. Sesampainnya pada tempat yang ditentukan sekira pukul 17:40 WIB nomor yang tidak dikenal yang sama menghubungi untuk mengirimkan foto tempat saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin berada, sekira 15 (Lima Belas) Menit kemudian, nomor tidak dikenal tersebut menghubungi lalu mengatakan "tetap disitu dan lihat mobil Xpander Hitam yang parkir" sekira pukul 18:10 WIB nomor tidak dikenal tersebut menghubungi saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak mengarahkan untuk memarkirkan mobil yang dikendarai saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin disamping mobil Xpander Hitam, saksi M.

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin langsung mengikuti arahan orang tidak dikenal yang menghubungi via telfon tersebut, memarkirkan kendaraan yang saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin kendaraai di samping mobil xpander Hitam, kemudian saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin membuka mobil Xpander Hitam yang tidak ada orang didalamnya, lalu langsung mengambil Tas berwarna Hitam pada dikursi tengah mobil Xpander Hitam lalu bergegas meninggalkan lokasi tersebut;

- Selanjutnya pada **hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023** sekira Pukul 16:30 WIB sdr. RAHMA DANA (DPO) menghubungi Terdakwa memberitahu bahwa saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin sudah ditangkap Polisi, lalu memerintahkan Terdakwa untuk membuang Handphone OPPO A7 warna Hitam milik terdakwa dan mengganti dengan Handphone baru;
- Kemudian pada **Hari Kamis Tanggal 31 Agustus 2023** pada saat Tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan Pengembangan bersama saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin sedang makan siang di suatu saung yang tidak jauh dari lokasi Kos-kosan Terdakwa, Terdakwa datang ke Saung tempat Tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan Pengembangan bersama saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin sedang makan siang, kemudian saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak memberitahu Tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan, bahwa orang tersebut Terdakwa yang memberi pekerjaan sebagai kurir Narkotika Jenis Sabu, Tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan langsung menangkap Terdakwa, kemudian Tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan bersama para saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin, serta Terdakwa pergi ke Polres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tanggal 24 Agustus 2023 sdr. RAHMA DANA (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mencari Pilot membawa Narkotika Jenis Sabu milik sdr. PALDES (DPO);
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 20:00 WIB, Terdakwa mendatangi kos-kosan saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak menawarkan pekerjaan menjadi kurir Narkotika Jenis Sabu dari Pekanbaru tujuan Tangerang dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per Kilogram, serta jika berhasil Terdakwa meminta bagian dari Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari total upah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) jika berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu dari Pekanbaru sampai Tangerang. Kemudian saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak menerima tawaran Terdakwa, lalu diberikan Uang Jalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22:00 WIB, saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak menghubungi saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin yang berada di Pekanbaru, menawarkan pekerjaan untuk membawa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 7 (Tujuh) Bungkus teh cina yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan upah total Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan hasil upah tersebut akan dibagi sama rata oleh saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak dan saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin, kemudian saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin sepakat menerima tawaran saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak, kemudian saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak membeli tiket Pesawat ke Pekanbaru dengan cara online untuk keberangkatan tanggal 28 Agustus 2023, selanjutnya saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak menghubungi saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin untuk menjemput saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak di Bandara menggunakan Mobil Rental, serta memerintahkan saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin untuk membeli 2 (dua) Kartu Perdana baru, kemudian saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak mengirimkan uang Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) melalui aplikasi DANA untuk sewa Mobil. Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira Pukul 06:30 WIB saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak tiba di Bandara Soekarno Hatta kemudian langsung membuang kartu sim Handphone lalu langsung melakukan Boarding Pass, sekira Pukul 08:15 WIB saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak sampai di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak kemudian

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin, setelah saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin menjemput saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak, saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin langsung menuju Hotel Batika Pekanbaru untuk Istirahat, sekira pukul 14:00 WIB saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak, menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "Nanti ada yang telfon, kerjaan saya hanya sampai disini, nanti ada nomor baru yang akan arahkan kalian dilapangan". Sekira pukul 14:15 nomor tidak dikenal menghubungi saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak, mengatakan "saya adalah orang yang akan mengarahkan kalian dilapangan, kalau ada apa apa kabarin kesaya" sekira Pukul 17:00 WIB saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak mendapatkan telfon dari nomor tidak dikenal yang sama, diarahkan untuk datang ke jalan Rumbai Pekanbaru. Sesampainnya pada tempat yang ditentukan sekira pukul 17:40 WIB nomor yang tidak dikenal yang sama menghubungi untuk mengirimkan foto tempat saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin berada, sekira 15 (Lima Belas) Menit kemudian, nomor tidak dikenal tersebut menghubungi lalu mengatakan "tetap disitu dan lihat mobil Xpander Hitam yang parkir" sekira pukul 18:10 WIB nomor tidak dikenal tersebut menghubungi saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak mengarahkan untuk memarkirkan mobil yang dikendarai saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin disamping mobil Xpander Hitam, saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin langsung mengikuti arahan orang tidak dikenal yang menghubungi via telfon tersebut, memarkirkan kendaraan yang saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin kendarai di samping mobil xpander Hitam, kemudian saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin membuka mobil Xpander Hitam yang tidak ada orang didalamnya, lalu langsung mengambil Tas berwarna Hitam pada dikursi tengah mobil Xpander Hitam lalu bergegas meninggalkan lokasi tersebut;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira Pukul 16:30 WIB sdr. RAHMA DANA (DPO) menghubungi Terdakwa memberitahu bahwa saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin sudah ditangkap Polisi, lalu memerintahkan

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membuang Handphone OPPO A7 warna Hitam milik terdakwa dan mengganti dengan Handphone baru;

- Kemudian pada Hari Kamis Tanggal 31 Agustus 2023 pada saat Tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan Pengembangan bersama saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin sedang makan siang di suatu saung yang tidak jauh dari lokasi Kos-kosan Terdakwa, Terdakwa datang ke Saung tempat Tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan Pengembangan bersama saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin sedang makan siang, kemudian saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak memberitahu Tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan, bahwa orang tersebut Terdakwa yang memberi pekerjaan sebagai kurir Narkotika Jenis Sabu, Tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan langsung menangkap Terdakwa, kemudian Tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan bersama para saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin, serta Terdakwa pergi ke Polres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Yang Melakukan, Menyuruh melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk Tanaman Beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau Melebihi 5 (Lima) batang Pohon atau dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya 5 (Lima) gram tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 011/10590.00/2023 tanggal 1 September 2023 yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 7 (Tujuh) bungkus Plastik Teh Cina yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 7439, 83 gram (Tujuh Empat Tiga Sembilan koma Delapan Tiga) gram;
2. Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. PL140EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 September 2023 dengan kesimpulan bahwa seluruh barang bukti 7 (Tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) bungkus plastik teh cina berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 7439,83 g (tujuh ribu empat ratus tiga puluh Sembilan koma delapan tiga gram);
- 2 (dua) buah tas ransel warna hitam dan merah;
- 2 (satu) unit handphone VIVO dan OPPO beserta sim card;
- 2 (dua) buah Dompet;
- 2 (dua) buah KTP
- Uang Tunai Rp. 1.260.000 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas selempang;
- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) buah kotak handphone;
- 1 (satu) buah SIM C;
- Uang Tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekira tanggal 24 Agustus 2023 sdr. RAHMA DANA (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menawarkan membawa Narkotika Jenis Sabu dari Pekanbaru sebanyak 7 (tujuh) paket dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per Kilogram;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 20:00 WIB, Terdakwa mendatangi kos-kosan saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak menawarkan pekerjaan membawa Narkotika Jenis Sabu dari Pekanbaru tujuan Tangerang dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per Kilogram, dan jika berhasil Terdakwa meminta bagian Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari total upah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak menerima tersebut yang kemudian diberikan Uang Jalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian di hari itu saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak menghubungi saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin yang berada di Pekanbaru, menawarkan pekerjaan membawa Narkotika Jenis Sabu dalam 7 (Tujuh) Bungkus teh cina dengan upah total Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan hasil upah tersebut akan dibagi sama rata oleh saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak dan saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin, kemudian saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin menerima tawaran tersebut, kemudian saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak membeli tiket Pesawat ke Pekanbaru untuk keberangkatan tanggal 28 Agustus 2023, selanjutnya saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak menghubungi saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin untuk menjemput saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak di Bandara menggunakan Mobil Rental, serta memerintahkan saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin untuk membeli 2 (dua) Kartu Perdana baru, kemudian saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak mengirimkan uang Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) melalui aplikasi DANA untuk sewa Mobil.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira Pukul 06:30 WIB saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak tiba di Bandara Soekarno Hatta kemudian langsung membuang kartu sim Handphone. Kemudian sekira Pukul 08:15 WIB saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak sampai di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dan menghubungi saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin, setelah saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin menjemput saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak, saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin langsung menuju Hotel Batika Pekanbaru untuk Istirahat, sekira pukul 14:00 WIB saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "Nanti ada yang telfon, kerjaan saya hanya sampai disini, nanti ada nomor baru yang akan arahkan kalian dilapangan". Sekira pukul 14:15 nomor tidak dikenal menghubungi saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak, mengatakan "saya adalah orang yang akan mengarahkan kalian dilapangan, kalau ada apa apa kabarin kesaya" sekira Pukul 17:00 WIB saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak mendapatkan telfon dari nomor tidak dikenal yang sama, diarahkan untuk datang ke jalan Rumbai Pekanbaru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya pada tempat yang ditentukan sekira pukul 17:40 WIB nomor yang tidak dikenal yang sama menghubungi untuk mengirimkan foto tempat saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin berada, sekira 15 (Lima Belas) Menit kemudian, nomor tidak dikenal tersebut menghubungi lalu mengatakan "tetap disitu dan lihat mobil Xpander Hitam yang parkir" sekira pukul 18:10 WIB nomor tidak dikenal tersebut menghubungi saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak mengarahkan untuk memarkirkan mobil yang dikendarai saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak dan saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin disamping mobil Xpander Hitam, saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak dan saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin langsung mengikuti arahan orang tidak dikenal yang menghubungi via telfon tersebut, memarkirkan kendaraannya di samping mobil xpander Hitam, kemudian saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak dan saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin membuka mobil Xpander Hitam yang tidak ada orang didalamnya, lalu langsung mengambil Tas berwarna Hitam pada dikursi tengah mobil Xpander Hitam lalu bergegas meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira Pukul 15:00 WIB Bus yang saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak dan saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin tumpangi berhenti Rumah Makan Rafly Tanza yang berada di Bakauheni, kemudian Tim dari Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan (Aipda Fachrieza, S.H. dan Aipda Marzulian, S.H) yang sedang melakukan Patroli Hunting melakukan pemeriksaan terhadap Bus PT. Pelangi dengan Nopol F 7709 AA serta penumpang. Pada saat melakukan pemeriksaan terhadap bagasi mobil Bus PT. Pelangi dengan Nopol F 7709 AA ditemukan 1 (satu) tas hitam merk Polo Java berisikan 4 (empat) Bungkus plastik Teh Cina yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) tas merah merk Polo England yang terdapat 3 (tiga) bungkus Teh Cina berisikan Narkotika jenis Sabu, dan pada saat dikonfirmasi mengenai kepemilikan barang tersebut, kemudian saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak dan saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin sehingga diamankan oleh pihak kepolisian;
- Selanjutnya di hari itu sekira Pukul 16:30 WIB sdr. RAHMA DANA (DPO) menghubungi Terdakwa memberitahu bahwa saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin sudah ditangkap Polisi, lalu memerintahkan Terdakwa untuk membuang

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone OPPO A7 warna Hitam milik terdakwa dan mengganti dengan Handphone baru;

- Kemudian pada **Hari Kamis Tanggal 31 Agustus 2023** pada saat Tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan Pengembangan bersama saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak dan saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin sedang makan siang di suatu saung yang tidak jauh dari lokasi Kos-kosan Terdakwa, Terdakwa datang ke Saung tempat Tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan Pengembangan, kemudian saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak memberitahu Tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan bahwa orang tersebut Terdakwa yang memberi pekerjaan sebagai kurir Narkotika Jenis Sabu, Tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan langsung menangkap Terdakwa, kemudian Tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan bersama para saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak dan saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin, serta Terdakwa pergi ke Polres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 011/10590.00/2023 tanggal 1 September 2023 menyatakan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berupa 7 (Tujuh) bungkus Plastik Teh Cina yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 7439, 83 gram (Tujuh Empat Tiga Sembilan koma Delapan Tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. PL140EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 September 2023 dengan kesimpulan bahwa seluruh barang bukti 7 (Tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan **terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Kla



dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**
3. **Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**
4. **Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu **Terdakwa atas nama SAIFUL AMRI Als UCOK Bin NURDIN** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hal mana berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan



identitas Terdakwa adalah sama dengan yang ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa SAIFUL AMRI Als UCOK Bin NURDIN** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur “Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*” yang meliputi pengertian-pengertian, yaitu bertentangan dengan hukum objektif (*instrijd met het objectief recht*), bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met hetsubjectief recht van een ander*), dan tanpa hak (*zonder eigen recht*) (**Vide:** Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, hlm. 337);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (**Vide** Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), sehingga yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan



pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (**Vide** Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009). Oleh karena itu, dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa bukanlah lembaga ilmu pengetahuan atau orang yang mendapatkan kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri untuk berhak melakukan perbuatan memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, apalagi dalam konteks Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa berawal pada sekira tanggal 24 Agustus 2023 sdr. RAHMA DANA (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menawarkan membawa Narkotika Jenis Sabu dari Pekanbaru sebanyak 7 (tujuh) paket dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per Kilogram. Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 20:00 WIB, Terdakwa mendatangi kos-kosan saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak menawarkan pekerjaan membawa Narkotika Jenis Sabu dari Pekanbaru tujuan Tangerang dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per Kilogram, dan jika berhasil Terdakwa meminta bagian Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari total upah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Kemudian saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak menerima tersebut yang kemudian diberikan Uang Jalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian di hari itu saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak menghubungi saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin yang berada di Pekanbaru, menawarkan pekerjaan membawa Narkotika Jenis Sabu dalam 7 (Tujuh) Bungkus teh cina dengan upah total Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan hasil upah tersebut akan dibagi sama rata oleh saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak dan saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin, kemudian saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin menerima tawaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak membeli tiket Pesawat ke Pekanbaru untuk keberangkatan tanggal 28 Agustus 2023, selanjutnya saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak menghubungi saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin untuk menjemput saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak di Bandara menggunakan Mobil Rental, serta memerintahkan saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin untuk membeli 2 (dua) Kartu Perdana baru, kemudian saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak mengirimkan uang Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) melalui aplikasi DANA untuk sewa Mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira Pukul 06:30 WIB saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak tiba di Bandara Soekarno Hatta kemudian langsung membuang kartu sim Handphone. Kemudian sekira Pukul 08:15 WIB saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak sampai di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dan menghubungi saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin, setelah saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin menjemput saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak, saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin langsung menuju Hotel Batika Pekanbaru untuk Istirahat, sekira pukul 14:00 WIB saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "Nanti ada yang telfon, kerjaan saya hanya sampai disini, nanti ada nomor baru yang akan arahkan kalian dilapangan". Sekira pukul 14:15 nomor tidak dikenal menghubungi saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak, mengatakan "saya adalah orang yang akan mengarahkan kalian dilapangan, kalau ada apa apa kabarin kesaya" sekira Pukul 17:00 WIB saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak mendapatkan telfon dari nomor tidak dikenal yang sama, diarahkan untuk datang ke jalan Rumbai Pekanbaru. Sesampainya pada tempat yang ditentukan sekira pukul 17:40 WIB nomor yang tidak dikenal yang sama menghubungi untuk mengirimkan foto tempat saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak bersama-sama saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin berada, sekira 15 (Lima Belas) Menit kemudian, nomor tidak dikenal tersebut menghubungi lalu mengatakan "tetap disitu dan lihat mobil Xpander Hitam yang parkir" sekira pukul 18:10 WIB nomor tidak dikenal tersebut menghubungi saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak mengarahkan untuk memarkirkan mobil yang dikendarai saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak dan saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin disamping mobil Xpander Hitam, saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak dan saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin langsung mengikuti arahan orang tidak dikenal yang menghubungi via telfon tersebut, memarkirkan kendaraannya di samping

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil xpander Hitam, kemudian saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak dan saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin membuka mobil Xpander Hitam yang tidak ada orang didalamnya, lalu langsung mengambil Tas berwarna Hitam pada dikursi tengah mobil Xpander Hitam lalu bergegas meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira Pukul 15:00 WIB Bus yang saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak dan saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin tumpangi berhenti Rumah Makan Rafly Tanza yang berada di Bakauheni, kemudian Tim dari Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan (Aipda Fachriezal, S.H. dan Aipda Marzulian, S.H) yang sedang melakukan Patroli Hunting melakukan pemeriksaan terhadap Bus PT. Pelangi dengan Nopol F 7709 AA serta penumpang. Pada saat melakukan pemeriksaan terhadap bagasi mobil Bus PT. Pelangi dengan Nopol F 7709 AA ditemukan 1 (satu) tas hitam merk Polo Java berisikan 4 (empat) Bungkus plastik Teh Cina yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) tas merah merk Polo England yang terdapat 3 (tiga) bungkus Teh Cina berisikan Narkotika jenis Sabu, dan pada saat dikonfirmasi mengenai kepemilikan barang tersebut, kemudian saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak dan saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin sehingga diamankan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya di hari itu sekira Pukul 16:30 WIB sdr. RAHMA DANA (DPO) menghubungi Terdakwa memberitahu bahwa saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak dan saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin sudah ditangkap Polisi, lalu memerintahkan Terdakwa untuk membuang Handphone OPPO A7 warna Hitam milik terdakwa dan mengganti dengan Handphone baru;

Menimbang, bahwa kemudian pada **Hari Kamis Tanggal 31 Agustus 2023** pada saat Tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan Pengembangan bersama saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak dan saksi M. Mahyuzar Bin Jafarudin sedang makan siang di suatu saung yang tidak jauh dari lokasi Kos-kosan Terdakwa, Terdakwa datang ke Saung tempat Tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan Pengembangan, kemudian saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak memberitahu Tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan bahwa orang tersebut Terdakwa yang memberi pekerjaan sebagai kurir Narkotika Jenis Sabu, Tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan langsung menangkap Terdakwa, kemudian Tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan bersama para saksi M. Rahmad Danil bin Umar Ishak dan saksi M. Mahyuzar Bin

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jafarudin, serta Terdakwa pergi ke Polres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 011/10590.00/2023 tanggal 1 September 2023 menyatakan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berupa 7 (Tujuh) bungkus Plastik Teh Cina yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 7439, 83 gram (Tujuh Empat Tiga Sembilan koma Delapan Tiga) gram, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. PL140EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 September 2023 dengan kesimpulan bahwa seluruh barang bukti 7 (Tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan **terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bukanlah orang yang mendapatkan hak dan kewenangan serta izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bagi kepentingan penelitian dari lembaga yang berwenang, dan perbuatan terkait Narkotika Golongan I selain daripada itu adalah tidak diizinkan secara hukum, maka Terdakwa dalam hal ini tidak berhak secara hukum menerima Narkotika Golongan I tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi dan selanjutnya unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III.

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Kla



Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur “Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”) telah diperoleh fakta bahwa Narkotika Golongan I yang menjadi barang bukti atas perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 011/10590.00/2023 tanggal 1 September 2023 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 7 (Tujuh) bungkus Plastik Teh Cina yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 7439, 83 gram (Tujuh Empat Tiga Sembilan koma Delapan Tiga) gram, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. PL140EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 September 2023 dengan kesimpulan bahwa seluruh barang bukti 7 (Tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur “Yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.3 Tentang Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan”

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah salah satu bentuk penyertaan (*delneming*) yang diklasifikasikan sebagai pembuat (*dader*) dimana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut yang dapat didapat dipidana sebagai pembuat (*dader*) adalah dibagi dalam 3 macam, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*); atau
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*).

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;



Menimbang, bahwa sedangkan Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) berarti setidaknya ada 2 (dua) orang, yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh, sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain. Namun demikian orang yang menyuruh (*doen plegen*) itu dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana tersebut dimana orang yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja sehingga orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut M.v.T : Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Sedangkan Menurut Pompe, "turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada beberapa kemungkinan :

- Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
- Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lainnya tidak;
- Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa *medepleger* (orang yang turut serta) haruslah memenuhi beberapa syarat:

- Ada kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*);
- Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan menacpai hasil yang sama;
- Ada pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke ultvoering/physieke samenwerking*);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa dalam hal pekerjaan untuk mengambil menerima 7 (paket) narkoba jenis sabut tersebut yang dilakukan oleh saksi M. Rahmad Danil dan saksi M. Mahyuzar adalah berawal dari terdakwa yang memberi tahu kepada para saksi tersebut bahwa ada pekerjaan membawa sabu yang upahnya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah). Kemudian Terdakwa mengkordinasikan tempat untuk mengambil barang tersebut, dan Terdakwa yang menghubungkan dengan seseorang di pekanbaru untuk mengambil barang berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu tersebut. Pada saat barang tersebut sudah dalam penguasaan saksi M. Rahmad Danil dan saksi M. Mahyuzar, saksi M. Rahmad Danil dan saksi M. Mahyuzar mengatakan



uang mereka sudah habis, Terdakwa juga yang mengkoordinasikan dengan pemilik narkoba untuk mengirim uang kepada saksi M. Rahmad Danil dan saksi M. Mahyuzar;

Menimbang, bahwa meskipun saksi M. Rahmad Danil dan saksi M. Mahyuzar yang melakukan perbuatan mengambil dan membawa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu tersebut, tetapi dengan peran Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa telah ada kesepakatan dan kehendak bersama untuk mewujudkan terjadinya tindak pidana narkoba tersebut, karena di antara Terdakwa bersama dengan saksi M. Rahmad Danil dan saksi M. Mahyuzar telah terdapat kesepahaman pemikiran (*meeting of mind*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, meskipun peran atau perbuatan yang dilakukannya berbeda, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut juga dimaksudkan untuk menerima dan mengantarkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibawa oleh saksi M. Rahmad Danil dan saksi M. Mahyuzar tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai **"turut serta melakukan"** (*medepleger*), dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Turut Serta Melakukan Perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Pertama, yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Para Terdakwa telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP maka berdasarkan fakta-fakta hukum dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di dalam pembelaan dan permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut tidak termasuk dalam pembuktian unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian mengenai pemidanaan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pemidanaan, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa, khususnya mengenai tindak pidana peredaran narkotika yang hingga saat ini selalu menjadi ancaman yang mengkhawatirkan baik secara global maupun di Indonesia karena bahaya dan dampak negatifnya yang begitu besar khususnya bagi generasi muda;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pidana harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya Terdakwa mengkoordinasikan perbuatan saksi M. Rahmad Danil dan saksi M. Mahyuzar dalam menerima 7 (tujuh) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 7439, 83 gram (Tujuh Empat Tiga Sembilan koma Delapan Tiga) gram dari Pekanbaru yang kemudian dibawa dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per Kilogram dengan upah total Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), hal mana menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pidana, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada**

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, **hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.** Adapun yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) bungkus plastik teh cina berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 7439,83 g (tujuh ribu empat ratus tiga puluh Sembilan koma delapan tiga gram);
- 2 (dua) buah tas ransel warna hitam dan merah;
- 2 (satu) unit handphone VIVO dan OPPO beserta sim card;
- 2 (dua) buah Dompot;
- 1 (satu) buah tas selempang;
- 1 (satu) buah dompet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkoba yang dilarang peredarannya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan juga diantaranya merupakan barang-barang lain yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba tersebut dianggap sebagai alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba, maka menurut Majelis hakim barang bukti tersebut perlu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang Tunai Rp. 1.260.000 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut digunakan atau setidaknya berhubungan dengan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Rahmad Danil dan saksi M. Mahyuzar (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan juga Majelis Hakim memandang bahwa barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 46 ayat (2) KUHP, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) buah KTP, oleh karena merupakan dokumen kependudukan milik Saksi M. RAHMAD DANIL Bin UMAR ISHAK & Saksi M. MAHYUZAR Bin JAFARUDDIN, maka perlu dikembalikan kepada Saksi M. RAHMAD DANIL Bin UMAR ISHAK & Saksi M. MAHYUZAR Bin JAFARUDDIN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah SIM C, oleh karena merupakan dokumen bagi pengemudi kendaraan bermotor milik Terdakwa, maka perlu dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung gerakan pemberantasan Narkoba yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengakui kesalahannya dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL AMRI Als UCOK Bin NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik teh cina berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 7439,83 g (tujuh ribu empat ratus tiga puluh Sembilan koma delapan tiga gram);
 - 2 (dua) buah tas ransel warna hitam dan merah;
 - 2 (satu) unit handphone VIVO dan OPPO beserta sim card;
 - 2 (dua) buah Dompot;
 - 1 (satu) buah tas selempang;
 - 1 (satu) buah dompet;
 - 1 (satu) buah kotak handphone;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai Rp. 1.260.000 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Uang Tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah KTP;

Dikembalikan kepada Saksi M. RAHMAD DANIL Bin UMAR ISHAK & Saksi M. MAHYUZAR Bin JAFARUDDIN;

- 1 (satu) buah SIM C;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rio Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah, S.H., M.H.